

**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

---

27 Juni 2024

Kepada Yth,  
Direktur Utama PT Mutuagung Lestari Tbk  
di Depok

Dengan Hormat,  
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Mutuagung Lestari Tbk, tanggal 26 Juni 2024

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**

**A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:**

Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2024  
Waktu : 10.07 WIB s/d 12.04 WIB  
Tempat : Raffles Hotel Jakarta Dian Ballroom A Level 11, Ciputra World 1,  
Jl Prof.DR. Satrio Kavling 3-5, Jakarta Selatan 12940

**B. PIMPINAN RAPAT:**

Rapat di pimpin oleh Bapak FIRDAUS, selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai Keputusan Edaran dengan No.7503.70/INT-MUTU/VI/2024 tertanggal 19 Juni 2024.

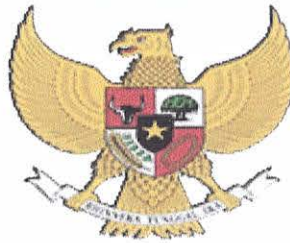
**C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:**

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Bapak FIRDAUS  
Komisaris : Bapak MOHAMAD INDRA PERMANA  
Komisaris Independen : Ibu HERLIANA DEWI

**Direksi**

Presiden Direktur : Bapak ARIFIN LAMBAGA  
Direktur : Bapak SUMARNA  
Direktur : Bapak IRHAM BUDIMAN



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

**D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:**

- 1) -Untuk kuorum Mata Acara RUPS Tahunan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa Kedua dan Ketiga, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 butir (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.  
-Sedangkan Mata Acara RUPS Tahunan Kelima, sifatnya hanya pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.  
-Untuk kuorum Mata Acara RUPS Luar Biasa Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar *juncto* Pasal 42 ayat huruf (a) dan huruf (b) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- 2) Pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan berjumlah 2.377.266.300 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus) saham atau mewakili 75,64% (tujuh puluh lima koma enam empat persen) dan RUPS Luar Biasa berjumlah 2.437.441.100 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus) saham atau mewakili 77,55% (tujuh puluh tujuh koma lima lima persen) dari 3.142.872.214 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat belas) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

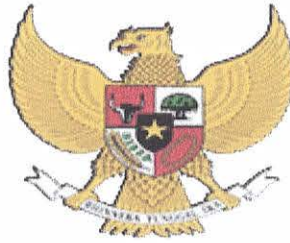
**E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:**

1. Mata Acara RUPS Tahunan Pertama: ada 1 (satu) pertanyaan.

| No | Pemegang/Pemilik Saham                                                | Pertanyaan                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | RANGGA RAESAPATI WIDHYANINGRAT<br>Pemegang/pemilik 1.800 lembar saham | Apa rencana strategis PT Mutuagung Lestari Tbk untuk jangka waktu 1-3 tahun ke depan? |

2. Mata Acara RUPS Tahunan Kedua: ada 2 (dua) pertanyaan.

| No | Pemegang/Pemilik Saham                                                | Pertanyaan                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | RANGGA RAESAPATI WIDHYANINGRAT<br>Pemegang/pemilik 1.800 lembar saham | Apakah rencana Perusahaan untuk pembagian dividen PT Mutuagung Lestari Tbk ke depan? |



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

|    |                                                                       |                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | RANGGA RAESAPATI WIDHYANINGRAT<br>Pemegang/pemilik 1.800 lembar saham | Apakah ada rencana peningkatan persentase<br>dividen untuk tahun buku 2025, 2026 dan<br>sesterusnya? |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*) Jawaban lengkap dari Perseroan akan dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 26 Juni 2024, No.17, yang dibuat oleh Notaris RAHAYU NINGSIH, SH.

**F. MATA ACARA RAPAT:**

**I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku 2024 serta Tantiem Tahun Buku 2023.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Tahun 2023.

**II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan.
2. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan
3. Perubahan Susunan Direksi Perseroan

**G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:**

Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

**H. KEPUTUSAN RAPAT:**

**I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

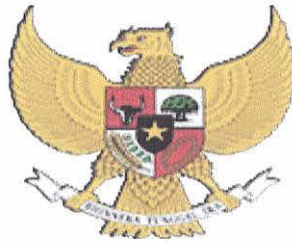
**1. Mata Acara Pertama**

Hasil Perhitungan Suara:

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju        |     |
|--------------|---|---------|---|---------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham         | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 2.377.266.300 | 100 |

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

2. Menyetujui untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dengan “Opini Wajar” dalam semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 18 Maret 2024 dengan No: 00548/2.1133/AU.1/05/1669-1/1/III/2024.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

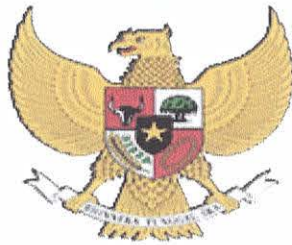
**2. Mata Acara Kedua**

Hasil Perhitungan Suara:

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju        |     |
|--------------|---|---------|---|---------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham         | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 2.377.266.300 | 100 |

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 sebesar Rp. 30.956.678.091 (tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh satu Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut:
  - Dibagikan sebagai Dividen final tunai kepada para Pemegang saham sebesar Rp.3,- (tiga Rupiah) per saham atau senilai Rp.9.428.571.600,- (sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus Rupiah), dengan tata cara sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa.
  - Sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian dividen final tunai adalah sebesar Rp.21.473.734.180,- (dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh Rupiah) dialokasikan untuk menambah saldo laba ditahan atau *retained earning* Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen final tunai sesuai dengan



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Mata Acara Rapat Ketiga**

Hasil Perhitungan Suara:

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju        |     |
|--------------|---|---------|---|---------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham         | %   |
|              | 0 | 0       | 0 | 2.377.266.300 | 100 |

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut.

**4. Mata Acara Rapat Keempat**

Hasil Perhitungan Suara:

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju        |     |
|--------------|---|---------|---|---------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham         | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 2.377.266.300 | 100 |

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan;
- Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan minimal sama dengan tahun buku sebelumnya;



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**5. Mata Acara Rapat Kelima**

Laporan rinci mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana saham Perseroan pada tanggal 09 Agustus 2023 yang lalu, hingga update penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana/IPO per 31 Mei 2024.

Total dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana/IPO saham setelah dikurangi biaya emisi adalah sebesar Rp.97.262.262.797,- (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah).

Selama tahun 2023, total dana IPO yang telah direalisasikan sejumlah Rp.15.200.000.000,- (lima belas miliar dua ratus juta Rupiah). Penggunaan dana tersebut telah kami alokasikan untuk berbagai kegiatan pengembangan yang strategis, termasuk dengan inisiatif penelitian dan pengembangan yang kami percayai akan menambah nilai tambah bagi perusahaan dan pemegang saham.

Hingga per tanggal 31 Mei 2024, total dana IPO yang telah digunakan adalah sebesar Rp.44.671.760.670,- (empat puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah). Pengalokasian dana ini berfokus untuk diversifikasi usaha yang berpotensi membawa pertumbuhan pendapatan dan peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan kami. Hal ini sejalan dengan strategi perusahaan yang telah diatur dalam roadmap jangka panjang kami dan telah sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah dimuat dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana/IPO Saham.

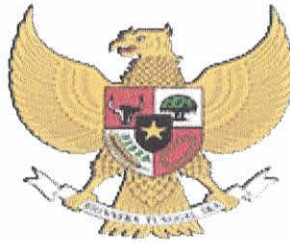
**II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**1. Mata Acara Rapat Pertama**

Hasil Perhitungan Suara:

| Tidak Setuju |   | Abstain    |     | Setuju        |      |
|--------------|---|------------|-----|---------------|------|
| Saham        | % | Saham      | %   | Saham         | %    |
|              | 0 | 51.300.000 | 2,5 | 2.386.141.100 | 97,5 |

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 2.437.441.100 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

---

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan,  
-sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----  
----- SERTA KEGIATAN USAHA -----  
----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan Tujuan dari Perseroan adalah bergerak dalam bidang Jasa atau Pelayanan.  
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. KEGIATAN USAHA UTAMA:

- 1) Jasa Sertifikasi - 71201

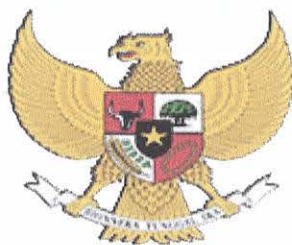
Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.

- 2) Jasa Pengujian Laboratorium - 71202

Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.

- 3) Jasa Inspeksi Periodik - 71203

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

---

peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor termasuk survey tanpa merusak objek (*non destructive testing*). Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung (71101).

4) Jasa Kalibrasi/Metrologi – 71205

Kelompok ini mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi *pressure gauge*, termometer non medis, timbangan dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan.

B. KEGIATAN USAHA PENUNJANG:

1) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi - 71204

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya.

2) Analisis Dan Uji Teknis Lainnya – 71209

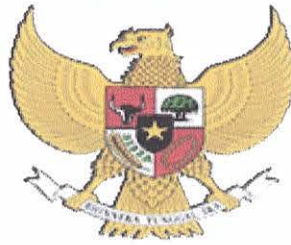
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 71201 s.d. 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profesiensi dan produsen bahan acuan.

3) Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya – 35129

Kelompok ini mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

4) Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya – 09900

Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

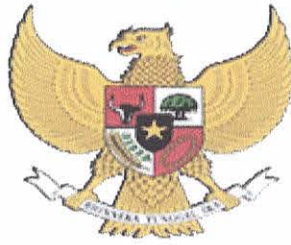


**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

---

- 5) **Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam – 09100**  
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.
- 6) **Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya – 39000**  
Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (oil spill) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.
- 7) **Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya dan Tidak Berbahaya – 38211**  
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik untuk pembuangan.
- 8) **Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya – 38220**  
Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

---

hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah radioaktif.

9) Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL – 74909

Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain-lain.

10) Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam – 02402

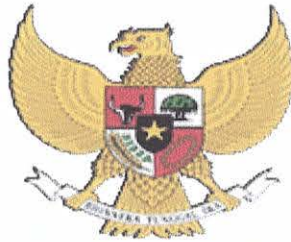
Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka menunjang Pemantauan Informasi Lingkungan (PIL)/ ANDAL, Usaha Kelola Lingkungan (UKL), Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL). Termasuk didalamnya usaha pemanfaatan jasa penyimpanan dan penyerapan karbon.

11) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

12) Aktivitas Konsultasi Transportasi – 70202

Kelompok ini mencakup kegiatan konsultansi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan.



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**2. Mata Acara Rapat Kedua**

Hasil Perhitungan Suara:

| Tidak Setuju |   | Abstain    |     | Setuju        |      |
|--------------|---|------------|-----|---------------|------|
| Saham        | % | Saham      | %   | Saham         | %    |
| 0            | 0 | 51.300.000 | 2,5 | 2.386.141.100 | 97,5 |

Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 2.437.441.100 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak FIRDAUS sebagai Presiden Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini;
3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Ibu HERLIANA DEWI sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini;
4. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak FIRDAUS, Bapak MOHAMAD INDRA PERMANA, Ibu HERLIANA DEWI atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
5. Menyetujui mengangkat Bapak MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

6. Menyetujui mengangkat Bapak FIRDAUS sebagai Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);
7. Menyetujui mengangkat Ibu IR GATI WIBAWANINGSIH sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : Bapak MOHAMAD INDRA PERMANA  
Komisaris : Bapak FIRDAUS  
Komisaris Independen : Ibu IR GATI WIBAWANINGSIH

8. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

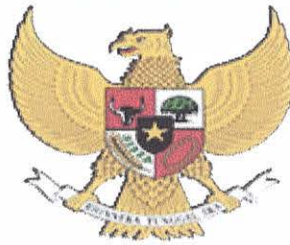
**3. Mata Acara Rapat Ketiga**

Hasil Perhitungan Suara:

| Tidak Setuju |   | Abstain    |     | Setuju        |      |
|--------------|---|------------|-----|---------------|------|
| Saham        | % | Saham      | %   | Saham         | %    |
| 0            | 0 | 51.300.000 | 2,5 | 2.386.141.100 | 97,5 |

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 2.437.441.100 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui mengangkat Ibu HERLIANA DEWI sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran PT Mutuagung Lestari Tbk sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Presiden Direktur | : Bapak ARIFIN LAMBAGA |
| Direktur          | : Bapak SUMARNA        |
| Direktur          | : Bapak IRHAM BUDIMAN  |
| Direktur          | : Ibu HERLIANA DEWI    |

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.



Harat saya,

RAHAYU NINGSIH, SH.  
Notaris di Jakarta